



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili Perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

NI KADEK SUDIANI, bertempat tinggal di Banjar Lebah, Lingkungan Lebah, Kelurahan/Desa Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, email: sudianikadek1980@gmail.com, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sthuti Mandala, S.H., dan kawan-kawan, Advokat beralamat di Jalan Tukad Badung XVI A No.11 Denpasar, email: mandalasthuti@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 04 Desember 2024, Nomor 273/SK/2024/PN.Srp, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Mendengar Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 9 Desember 2024 dengan Nomor Register 95/Pdt.P/2024/PN Srp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah sah sebagai suami istri dari I Nengah Murdana yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat Agama Hindu yang dilangsungkan di Lingkungan Lebah, Kelurahan/Desa Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 31 Juli 2002 yaitu sesuai dengan

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan No. 295 / 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tertanggal 25 Maret 2003;

2. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dilahirkan atau dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama: 1. I PUTU AGUS SETIAWAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal 14 Juni 2004 yaitu sesuai dengan Surat/Akta Kelahiran Nomor: 433/LI/Capil/ 05, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tertanggal 15 April 2005, dan 2. NI LUH MADE AYU SETIAWATI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Klungkung pada tanggal 06 Juni 2007 yaitu sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 199/L.U/Capil/07, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tertanggal 25 Juli 2007;
3. Bahwa, kemudian pada tanggal 29 Januari 2016 suami Pemohon (I Nengah Murdana) meninggal dunia karena suatu penyakit yang diteritanyai yaitu (sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 5105-KM-010322016-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tertanggal 1 Maret 2016);
4. Bahwa, semasa hidupnya almarhum suami Pemohon yang bernama I Nengah Murdana juga meninggalkan harta warisan berupa sebuah warung untuk usaha kecil-kecilan yaitu dengan menjual sembako dan barang-barang keperluan rumah tangga lainnya serta warisan berupa tanah yang terletak di Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan telah disertipikatkan menjadi atas nama ke 2 (dua) orang anak Pemohon dan almarhum suami Pemohon yaitu atas nama: I Putu Agus Setiawan dan Ni Luh Made Ayu Setiawati dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02169/Semarapura Klod Kangin, luas 1850 m2 (seribu delapan ratus lima puluh meter persegi);
5. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk mengembangkan usaha yang ditinggalkan almarhum suami Pemohon pada posita angka 4 tersebut di

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan juga untuk keperluan kelanjutan biaya sekolah (kuliah) dari anak-anak Pemohon, maka Pemohon sangat memerlukan dana/biaya yaitu dengan jalan memohon pinjaman kredit di salah satu bank swasta (Bank BPR Naga) dan/atau bank lainnya dengan menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02169/Semarang Klod Kangin, luas 1850 m² (*seribu delapan ratus lima puluh meter persegi*), akan tetapi karena anak-anak Pemohon sebagaimana tersebut pada point angka 2 di atas masih belum cukup umur (belum mencapai umur 21 tahun), sehingga menurut ketentuan perbankan belum bisa bertindak secara hukum yaitu untuk menanda-tangani segala surat-surat sebagai persyaratan untuk mendapatkan pinjaman kredit di bank tersebut, maka dari pihak bank mewajibkan kepada Pemohon untuk mendapatkan Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan sebagai salah satu syarat untuk kelengkapan persyaratan administrasi guna memperoleh dana pinjaman kredit di bank tersebut;

6. Bahwa, untuk melengkapi permohonan Penetapan Perwalian Anak ini, maka Pemohon melampirkan surat-surat dan/atau akta-akta sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP Pemohon, yang untuk selanjutnya diberi tanda: P-1;
 - b. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 295/Capil/2003, yang selanjutnya diberi tanda: P-2;
 - c. Foto copy Kartu Keluarga No. 5105031807076141 atas nama Kepala Keluarga Ni Kadek Sudiani, yang untuk selanjutnya diberi tanda: P-3;
 - d. Foto copy Akta Kematian No. 5105-KM-010322016-0003, tertanggal 1 Maret 2016, yang untuk selanjutnya diberi tanda: P-4;
 - e. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 433/L.I/Capil/05, atas nama I Putu Agus Setiawan, yang untuk selanjutnya diberi tanda: P-5;
 - f. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.199/L.U/Capil/07 atas nama Ni Luh Made Ayu Setiawati, yang untuk selanjutnya diberi tanda: P-6;

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Foto copy Sertipikat Tanah Hak Milik (SHM) Nomor: 02169/Semarpura Klod Kangin, yang untuk selanjutnya diberi tanda: P-7;
 - h. Foto copy KTP atas nama I Putu Agus Setiawan, yang selanjutnya diberi tanda: P-8;
 - i. Foto copy KTP atas nama Ni Luh Made Ayu Setiawati, yang untuk selanjutnya diberi tanda: P-9;
 - j. Foto copy Surat Pernyataan Silsilah atas nama Keturunan almarhum I Nengah Murdana, yang untuk selanjutnya diberi tanda: P-10;
7. Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kehadiran Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Semarpura yang memeriksa dan menyidangkan permohonan Penetapan Perwalian Anak ini berkenan untuk menetapkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:
- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - b. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari ke 2 (dua) orang anak Pemohon masing-masing bernama: 1. I PUTU AGUS SETIAWAN dan 2. NI LUH MADE AYU SETIAWATI, untuk menandatangani segala surat-surat yang berkaitan dengan permohonan pinjaman kredit di Bank BPR Naga dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor: 02169/Semarpura Klod Kangin, Luas 1850 m2 (seribu delapan ratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama 1. I Putu Agus Setiawan dan 2. Ni Luh Made Ayu Setiawati;
 - c. Mewakili perbuatan hukum yaitu menanda-tangani segala surat-surat sebagai persyaratan untuk mendapatkan pinjaman kredit di salah satu bank swasta (Bank BPR Naga) dan/atau bank lainnya;
 - d. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;
- Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap bersama Kuasanya;

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ni Kadek Sudiani, yang bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Perkawinan antara Ni Kadek Sudiani dengan I nengah Murdana (alm) dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Ni Kadek Sudiani dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang bermeterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian atas nama I Nengah Murdana (alm) dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang bermeterai cukup, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Putu Agus Setiawan dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang bermeterai cukup, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Luh Made Ayu Setiawati dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang bermeterai cukup, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat tanah atas nama atas nama I Putu Agus Setiawan dan Ni Luh Made Ayu Setiawati dari Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung yang bermeterai cukup, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Putu Agus Setiawan, yang bermeterai cukup, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ni Luh Made Ayu Setiawati yang bermeterai cukup, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Silsilah Keturunan I Nengah Murdana yang bermeterai cukup, diberi tanda P.10;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Diarta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf di BPR Naga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah nasabah di tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait Pemohon yang hendak mengajukan pinjaman dengan jaminan berupa SHM yang ternyata atas nama kedua anaknya yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan I Nengah Murdana namun suami Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan suaminya telah terdaftar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon mempunyai 2 (dua) orang Anak yaitu I Putu Agus Setiawan dan Ni Luh Made Ayu Setiawati, yang keduanya belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman di Bank tempat Saksi bekerja yaitu BPR Naga;
- Bahwa Notaris mensyaratkan adanya penetapan perwalian oleh karena kedua Anak Pemohon yang namanya tercantum salam SHM yang akan dijaminakan oleh Pemohon belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Pemohon berjualan sembako dan mempunyai kos-kosan di Bala Dewa dengan jumlah kamar kos 32 (tiga puluh dua) unit;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan pinjaman sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang akan digunakan Pemohon untuk mengembangkan usaha kos-kosan dan warungnya;
- Bahwa Saksi telah melakukan pengecekan profil Pemohon dan Pemohon tidak ada catatan hukum;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Banjar Lebah bersama kedua anaknya;
 - Bahwa Anak Pemohon yang pertama masih kuliah sedangkan yang kedua masih bersekolah dan semua biaya sekolah dan kehidupan sehari-hari kedua Anak Pemohon dibiayai oleh Pemohon;
2. Saksi I Komang Manik Artawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait Pemohon yang hendak mengajukan pinjaman dengan jaminan berupa SHM yang ternyata atas nama kedua anaknya yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan I Nengah Murdana namun suami Pemohon sudah meninggal;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dan suaminya telah terdaftar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon mempunyai 2 (dua) orang Anak yaitu I Putu Agus Setiawan dan Ni Luh Made Ayu Setiawati, yang keduanya belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman di BPR Naga;
 - Bahwa Notaris mensyaratkan adanya penetapan perwalian oleh karena kedua Anak Pemohon yang namanya tercantum dalam SHM yang akan dijaminakan oleh Pemohon belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - Bahwa Pemohon berjualan sembako dan mempunyai kos-kosan di Bala Dewa dengan jumlah kamar kos 32 (tiga puluh dua) unit;
 - Bahwa Pemohon akan mengajukan pinjaman sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang akan digunakan Pemohon untuk mengembangkan usaha kos-kosan dan warungnya;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam permasalahan hukum dan sayang kepada kedua Anaknya;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Banjar Lebah bersama kedua anaknya;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon yang pertama masih kuliah sedangkan yang kedua masih bersekolah dan semua biaya sekolah dan kehidupan sehari-hari kedua Anak Pemohon dibiayai oleh Pemohon;
- 3. Saksi I Putu Agus Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anak Kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait Pemohon yang hendak mengajukan pinjaman dengan jaminan berupa SHM yang ternyata atas nama Saksi dan Adik Saksi yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan I Nengah Murdana namun suami Pemohon atau Ayah Saksi sudah meninggal;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dan suaminya telah terdaftar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon mempunyai 2 (dua) orang Anak yaitu Saksi dan Ni Luh Made Ayu Setiawati, yang keduanya belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman di BPR Naga;
 - Bahwa Notaris mensyaratkan adanya penetapan perwalian oleh karena kedua Anak Pemohon yang namanya tercantum salam SHM yang akan dijaminan oleh Pemohon belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - Bahwa Pemohon berjualan sembako dan mempunyai kos-kosan di Bala Dewa dengan jumlah kamar kos 32 (tiga puluh dua) unit;
 - Bahwa Pemohon akan mengajukan pinjaman sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang akan digunakan Pemohon untuk mengembangkan usaha kos-kosan dan warungnya;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang Ibu yang baik dan selalu memperhatikan kebutuhan Saksi dan Adik Saksi serta tidak pernah terlibat dalam permasalahan hukum;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Banjar Lebah bersama Saksi dan Adik Saksi;

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon yang pertama yaitu Saksi masih kuliah sedangkan yang kedua masih bersekolah dan semua biaya sekolah dan kehidupan sehari-hari kedua Anak Pemohon dibiayai oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi ada terlibat mengurus usaha kos-kosan tersebut karena uang pembayaran kos dari penyewa disetor ke rekening atas nama Saksi;

Terhadap keterangan Saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan memberikan keterangan tambahan terkait permohonannya tersebut yaitu bahwa Pemohon hendak menjaminkan SHM atas nama kedua Anak Pemohon karena uang yang didapatkan dari pinjaman tersebut akan digunakan untuk kebutuhan kelanjutan biaya sekolah kedua Anak Pemohon sehingga mohon kepada Hakim agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon meminta untuk ditetapkan dan diberikan ijin sebagai wali dari ke 2 (dua) orang anak Pemohon masing-masing bernama: I Putu Agus Setiawan dan Ni Luh Made Ayu Setiawati, untuk menandatangani segala surat-surat yang berkaitan dengan permohonan pinjaman kredit di Bank BPR Naga dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor: 02169/Semarang Klod Kangin, Luas 1850 m² (seribu delapan ratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama I Putu Agus Setiawan dan Ni Luh Made Ayu Setiawati;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 sebagaimana telah diuraikan diatas. Selain itu Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Srp



yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama I Wayan Diarta, I Komang Manik Artawan dan I Putu Agus Setiawan;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang petitum-petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan (Buku II Edisi Tahun 2007), bahwa Permohonan diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Kartu Tanda Penduduk yang diajukan Pemohon di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banjar Lebah Lingkungan Lebah, Kel/Desa Semarang Kangin, Kecamatan Klungkung, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan demikian Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada akhir bagian penetapan ini;

Menimbang bahwa atas petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya mohon agar menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali dari ke 2 (dua) orang anak Pemohon masing-masing bernama:

1. I PUTU AGUS SETIAWAN dan 2. NI LUH MADE AYU SETIAWATI, untuk menandatangani segala surat-surat yang berkaitan dengan permohonan pinjaman kredit di Bank BPR Naga dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor: 02169/Semarang Klod Kangin, Luas 1850 m2 (seribu delapan ratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama 1. I Putu Agus Setiawan dan 2. Ni Luh Made Ayu Setiawati, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*:"

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, P.3 berupa Kartu Keluarga, P.4 berupa Kutipan Akta Kematian, P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Putu Agus Setiawan, P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Luh Made Ayu Setiawati, P.7 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02169, serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan dapat dibuktikan bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki Bernama I Nengah Murdana pada tanggal 31 Juli 2002 dan dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang Anak yaitu I Putu Agus Setiawan lahir pada tanggal 14 Juni 2004 dan Ni Luh Made Ayu Setiawati lahir pada 6 Juni 2007 dan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada 29 Januari 2016 dengan meninggalkan harta waris yang salah satunya berupa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02169 yang diketahui nama Pemegang Hak atas SHM tersebut adalah I Putu Agus Setiawan dan Ni Luh Made Ayu Setiawati;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pemohon adalah Ibu Kandung dari Anak Pemohon yang bernama I Putu Agus Setiawan yang saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun dan Ni Luh Made Ayu Setiawati yang saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun. Hal mana,

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Anak Pertama Pemohon yang Bernama I Putu Agus Setiawan telah dikategorikan dewasa sedangkan Anak Kedua Pemohon yang bernama Ni Luh Made Ayu Setiawati masih dikategorikan sebagai Anak sehingga Anak Kedua Pemohon tersebut masih ada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tuanya;

Menimbang bahwa namun demikian mengenai dewasanya Anak Pertama Pemohon yang bernama I Putu Agus Setiawan turut pula dimintakan perwaliannya oleh Pihak BPR Naga tempat Pemohon karena belum dianggap dewasa, oleh karena belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Hal mana, dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur "*seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dan mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian...*". Demikian pula dari Keterangan Saksi I Wayan Diarta yang menerangkan bahwa Notaris yang mengurus pengajuan pinjaman yang diajukan Pemohon di BPR Naga mensyaratkan Pemohon untuk meminta penetapan perwalian ke Pengadilan oleh karena kedua Anak Pemohon belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang bahwa mengenai perwalian secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*". Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, kedua Anak Pemohon saat ini berada di bawah kekuasaan Pemohon sehingga kedua Anak pemohon tidak masuk kategori dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, oleh karenanya tidak tepat dalam permohonan Pemohon menggunakan istilah wali terhadap kedua Anaknya tersebut karena Pemohon merupakan Ibu Kandung dari

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Srp



kedua Anaknya itu. Dengan demikian, kedua Anak Pemohon tersebut masih berada dalam kekuasaan orang tua yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena adanya perbedaan usia dewasa di beberapa ketentuan perundang-undangan di Indonesia dan oleh karena adanya kepentingan Pemohon yang disampaikan dalam posita Permohonan dan keterangan Pemohon di persidangan bahwa pinjaman yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan terbaik kedua Anaknya yaitu untuk kelangsungan biaya sekolah/kuliah, maka Hakim menilai terdapat adanya kepentingan dari kedua anak Pemohon, dan permohonan Pemohon tersebut tidak pula bertentangan dengan hukum maupun norma-norma kesusilaan. Dengan demikian, petitum angka 2 (dua) yang diajukan Pemohon untuk menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali dari kedua orang Anak Pemohon tidaklah tepat, untuk itu perlu dilakukan perubahan redaksional seperlunya tanpa mengubah maksud dan substansi dalam Permohonan Pemohon sebagaimana termaktub dalam amar penetapan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk mewakili perbuatan hukum yaitu menandatangani segala surat-surat sebagai persyaratan untuk mendapatkan pinjaman kredit di salah satu bank swasta (Bank BPR Naga) dan/atau bank lainnya, Hakim menilai apa yang diminta oleh Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) tersebut esensinya sama dengan yang dimintakan oleh Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) yang telah dikabulkan oleh Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya, maka Hakim menilai petitum angka 3 (tiga) ini tidaklah perlu untuk dipertimbangkan kembali dan dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana petitum angka 2 (dua) diatas dan tidak perlu dimuat dalam amar penetapan perkara *a quo*;

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Srp



Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) yang digabungkan dengan petitum angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 47, Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Pemohon berhak untuk mewakili kepentingan kedua Anak Pemohon yaitu I Putu Agus Setiawan dan Ni Luh Made Ayu Setiawati untuk menandatangani segala surat-surat yang berkaitan dengan permohonan pinjaman kredit di BPR Naga dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor: 02169/Semarapura Klod Kangin, luas 1850 m2 (seribu delapan ratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama I Putu Agus Setiawan dan Ni Luh Made Ayu Setiawati;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Agewina, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Anak Agung

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raka Endrawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Anak Agung Raka Endrawati, S.H.

Agewina, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp50.000,00 |
| 3. Meterai | Rp10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | <u>Rp25.000,00</u> |
| Jumlah | Rp125.000,00 |

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Srp